



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ABDUL MUJIB .**
Pekerjaan : **Wiraswasta.;**
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Perambaian Rt.35 Rw .07 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara .

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 5 Oktober 2016, Nomor 148 /Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 5 Oktober 2017, Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Oktober 2017, dengan Register Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI MASRIFAH tanggal 28 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Wetan Propinsi Jawa Timur ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang bernama KAYLA AURA QIRANI lahir di Banjarbaru tanggal 28 Nopember 2008, jenis kelamin Perempuan dan MOHAMMAD TIAN SATRIA jenis kelamin laki – laki lahir di Banjarbaru tanggal 26 Maret 2014 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA telah memiliki akta kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 6372-LU-02052014-0001 tanggal 2 Mei 2014 atas nama MOHAMMAD TIAN SATRIA Namun oleh karena Anak Pemohon tersebut dalam Akte kelahirannya ada kesalahan nama Ayah kandung yang tertulis MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB ;
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut Pemohon datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah pada akta kelahiran anak Pemohon, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan di akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6372-LU-02052014-0001. atas nama MOHAMMAD TIAN SATRIA , dahulu tertulis nama MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB setelah ditunjukkannya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang sekarang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang

Halaman 2 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kutipan Nikah ABDUL MUJIB dengan SITI MASRIFAH Nomor ; 844/92/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banyuwangi Jawa Timur , **diberi tanda P-1** .
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.6372051401100009 atas nama **ABDUL MUJIB** tertanggal 27 -09-2017, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy keterangan kartu tanda Penduduk NIK 6372050209780001. Atas nama ABDUL MUJIB tertanggal 02 Oktober 2017 , **diberi tanda bukti P-3** .
4. Asli Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 28 September 2017, Nomor 474.1/275/Disdukcapil. perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Akta Kelahiran, atas nama **MOHAMMAD TIAN SATRIA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-02052014-0001. tertanggal 2 Mei 2014, bahwa di Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2014 telah lahir Anak laki – laki yang bernama **MOHAMMAD TIAN SATRIA** anak ke dua dari suami isteri **ABDUL MUJIB** dan **SITI MASRIFAH** , **diberi tanda bukti P-5**

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD FAHMI FADLI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SITI MASRIFAH., pada tanggal 28 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Wetan Propinsi Jawa Timur Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kedua yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA lahir di Banjarbaru tanggal 26 Maret 2014, jenis kelamin laki – laki;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA tersebut, dalam Akte kelahirannya ada kesalahan nama Ayah kandung yang tertulis NOVI ULHUSNA dirubah menjadi NOVIUL HUSNA dan nama ibu tertulis MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB .

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :6372-LU-02052014-0001, atas nama anak MOHAMMAD TIAN SATRIA anak ke dua , laki-laki dari Ayah ABDUL MUJIB dan Ibu SITI MASRIFAH, tertanggal 26 Maret 2014 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak dalam akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi **SUGIYANTO** ,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SITI MASRIFAH., pada tanggal 28 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Wetan Propinsi Jawa Timur Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kedua yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA lahir di Banjarbaru tanggal 26 Maret 2014, jenis kelamin laki – laki;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA tersebut, dalam Akte kelahirannya ada kesalahan nama Ayah kandung yang tertulis NOVI ULHUSNA dirubah menjadi NOVIUL HUSNA dan nama ibu tertulis MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB .
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :6372-LU-02052014-0001, atas nama anak MOHAMMAD TIAN SATRIA anak ke dua , laki-laki dari Ayah ABDUL MUJIB dan Ibu SITI MASRIFAH, tertanggal 26 Maret 2014 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak dalam akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ada kesalahan nama Ayah kandung untuk merubah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA yang tertulis MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah menikah dengan seorang Perempuan , yang bernama SITI MASRIFAH pada tanggal 28 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Wetan Propinsi Jawa Timur.;
2. Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak kedua yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA lahir di Banjarbaru tanggal 26 Maret 2014 , jenis kelamin laki – laki ;
3. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA tersebut, dalam akte kelahirannya ada kesalahan nama Ayah kandung anak pemohon yang tertulis MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL MUJIB..
4. Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor :6372-LU-02052014-0001, atas nama anak MOHAMMAD TIAN SATRIA , anak ke satu,laki – laki dari Ayah ABDUL MUJIB dan Ibu SITI MASRIFAH,

Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak dalam akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
6. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah

Halaman 6 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, yang bernama SITI MASRIFAH pada tanggal 28 Desember 2007, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Wetan Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kedua yang bernama MOHAMAD TIAN SATRIA lahir di Banjarbaru tanggal 26 Maret 2014, jenis kelamin laki – laki .

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang pertama tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 6372-LU-02052014-0001, atas nama anak MOHAMMAD TIAN SATRIA, anak ke satu, laki-laki dari Ayah ABDUL MUJIB dan Ibu SITI MASRIFAH, tertanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah kandung anak Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut dari MOHAMMAD TIAN SATRIA menjadi MOHAMMAD MOEJIB GODRIL dirubah menjadi ABDUL

Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 148/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIB .adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD TIAN SATRIA Nomor 6372-LU-02052014-0001 atas nama MOHAMMAD MOEJIB GODRIL menjadi ABDUL MUJIB;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal **18 OKTOBER 2017** , oleh kami **WILGANIA AMMERIA. M , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

ELY SUTARSIH , SH.

WILGANIA AMMERILIA M , SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan -----	Rp. 75.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

uluh enam ribu Rupiah)

uluh enam ribu Rupiah)